



**PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Pulau Lebar Kompleks Perkantoran dan Permukiman Terpadu
Pemerintah Provinsi Kep. Bangka Belitung Kel. Air Itam Pangkalpinang 33149
Telp. (0717) 4262142 Web: <http://Dinas.Komunikasi.dan.Informatika.babelprov.go.id>
Fax. . (0717) 4262143 Email : Dinas.Komunikasi.dan.Informatika@babelprov.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ 28 /DISKOMINFO/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 188.4/001/DISKOMINFO/2022
TENTANG**

**PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN
STAF PELAKSANA KEGIATAN KHUSUS BELANJA LANGSUNG
PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan tata kelola pertanggung jawaban program dan kegiatan baik fisik maupun keuangan khususnya Belanja Langsung yang dimuat dalam DPA Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pelaksana kegiatan khusus belanja langsung pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022;
- b. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) diatas, maka penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) staf pelaksana kegiatan perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selaku Pengguna Anggaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

7. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 40) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 10 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57);

20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 10 Januari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 1 Seri A);
22. Peraturan Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Nomor 444 Seri);
23. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 10 Januari 2022 tentang Penjabaran APBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Prov. Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A);
24. Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 188.44/BAKUDA/2021, Tanggal 24 Desember 2021, tentang Penunjukan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang , Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang, Pejabat yang mewakili Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu diLingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK) DAN STAF PELAKSANA KEGIATAN KHUSUS BELANJA LANGSUNG PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN ANGGARAN 2022**
- PERTAMA : Menunjuk pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, untuk menjabat sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Staf Pengelola Kegiatan untuk kegiatan yang Bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 Pada Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KEDUA : 1. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perangkat Daerah (PPTK-PD) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran melalui Sekretaris dan/atau Kepala Bidang masing-masing sesuai hierarki unit kerjanya dan mempunyai tugas mencakup :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - c. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan yang mencakup; kelengkapan dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Pengguna Anggaran terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatannya.
2. Staf Pelaksana Kegiatan mempunyai tugas membantu PPTK terkait administrasi Kegiatan
- KETIGA : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan staf pelaksana teknis kegiatan, sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, dalam menjalankan tugas agar berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 2 Juni 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
3. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

Catatan:



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 54 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Nomor :188.4/ 470.2 /DISKOMINFO/2022

Tanggal : 02 Juni 2022

NO	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		STAF PELAKSANA KEGIATAN
			NAMA / NIP	JABATAN	
1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				
1.1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH				
1.1.1	Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Sub Kegiatan Evaluasi kinerja Perangkat Daerah	INDRA,A.Md /NIP. 19761219 200212 1 002	PERENCANA AHLI MUDA	1. EVANDRI SAPUTRA, S.Kom 2. HARYANA,A.Md
1.1.2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	GUSDINAR, S.IP /NIP.19690813 1989-3 1 002	Sekretaris	1. NURUL FIRDHA NINGSIH, A.Md 2. ANDI FAISAL.F.F.F, A.Md. Ak
1.1.3	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			1. EKA YOLANDA, A.Md
1.1.4	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	GUSDINAR, S.IP /NIP.19690813 1989-3 1 002	Sekretaris	1. EKA YOLANDA, A.Md 2. DIAN WAHYUNINGSIH, A.Md, A.K
1.1.6	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	GUSDINAR, S.IP /NIP.19690813 1989-3 1 002	Sekretaris	1. EKA YOLANDA 2. ANDI FAISAL.F.F.F, A.Md, A.K
1.1.7	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan, Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan mesin lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	INDRA,A.Md /NIP. 19761219 200212 1 002	PERENCANA AHLI MUDA	1. YONDI RAHMAN, SE 2. DIAN WAHYUNINGSIH, A.Md, A.K

NO	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		STAF PELAKSANA KEGIATAN
			NAMA / NIP	JABATAN	
1.2	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				
1.2.1	Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik Sub Kegiatan Pengelolaan Media Komunikasi Publik Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	LISTYA ANINDITA, S.IKOM / NIP. 19870620 201001 2 012	SUB KOORDINATOR PENGELOLAAN MEDIA PUBLIK	1. KASMADI, A.Md 2. NIMROT.D.SIMANJUNTAK, A.Md 1. NIMROT.D.SIMANJUNTAK, A.Md 2. REFITA FIRLIANY 1. AYU LESTARI 2. GENASTISA 1. KASMADI, A.Md 2. REFITA FIRLIANY
1.3	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				
1.3.1	Kegiatan Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Subdomain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Provinsi Sub Kegiatan Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	M.ERISCO NURRAHMAN, S.IP /NIP.19881024 200701 1 001	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	1. FIRMANSYAH, S.T 2. OVI NOVIAN, ST
1.3.2	Kegiatan Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah Sub Kegiatan Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	M.ERISCO NURRAHMAN, S.IP /NIP.19881024 200701 1 001	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	1. FIRMANSYAH, S.T 2. ARIS GUNAWAN, ST 3.NIA NUR ILMA ARRAHMAN, S.Kom 4.TRIADY, S.AP
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				
2.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				
2.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral dilingkup Daerah Provinsi	SubKegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral SubKegiatan Membangun Metadata Statistik Sektoral	M.ERISCO NURRAHMAN, S.IP /NIP.19881024 200701 1 001	Kepala Bidang Penyelenggaraan e-Government	1. NADES TRIYANI,S,Si,M.Si 2. GITA RISKA, A.Md

NO	URAIAN KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN (PPTK)		STAF PELAKSANA KEGIATAN
			NAMA / NIP	JABATAN	
3	URUSAN PEMERINTAHAN PERSANDIAN				
3.1	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI				
3.1.1	Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Dr. ADHARI,S.T,ME/ NIP.19761123 200212 1 005	Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informatika dan Pemberdayaan TIK	1. ANDRIANSYAH, S.Kom
		Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi			2. TRIADY, S.AP
		Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi			3. RISWANTO, A.Md
3.1.2	Kegiatan Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Provinsi	Sub Kegiatan Operasionalisasi Jaringan Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Provinsi	Dr. ADHARI,S.T,ME/ NIP.19761123 200212 1 005	Kepala Bidang Persandian, Keamanan Informatika dan Pemberdayaan TIK	1. RISWANTO, A.Md
					2. RINI HAPSARI, A.Md

Pangkalpinang, 02 Juni 2022

Catatan:



- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 54 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung